



PUTUSAN
Nomor 228/Pdt.G/2024/PA.Bhn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Sidang Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara izin poligami yang diajukan oleh:

Barliantoni bin Nizarudin, NIK:1704120808870001, tempat dan tanggal lahir:

Tanjung Bunga, 08 Agustus 1987, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Tanjung Bunga, Kecamatan Tetap, Kabupaten Kaur, Nomor Handphone: 082279895976, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat Email: barlianbn@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

melawan

Epi Terisna Ningsih binti Syamsudin, NIK: 1704124704880001, tempat dan tanggal lahir: Sukabandar, 07 April 1988, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Tanjung Bunga, Kecamatan Tetap, Kabupaten Kaur, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 228/Pdt.G/2024/PA.Bhn tanggal 22 Oktober 2024, mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1.- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah melakukan perkawinan secara sah pertama kali pada tahun 2008 di KUA Kecamatan Tetap, Kabupaten Kaur,

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.228/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan satus Jejak dan Gadis, namun telah bercerai secara sah di Pengadilan Agama Manna pada tahun 2018.

2.-----Bahwa, Pemohon pernah menikah dengan Wiwi Permata Sari binti Tasyanudi, pada Desember 2018, dan telah mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Rema Cahaya Nabawi binti Barliantoni, namun Pemohon dengan Wiwi Permata Sari binti Tasyanudi, telah bercerai pada tahun 2020 di Pengadilan Agama Bintuhan, dan saat ini Pemohon tidak bisa menemui anak tersebut;

3.-----Bahwa, Pemohon kembali rujuk dan menikah ulang secara sah dan tercatat dengan Termohon pada tanggal 20 September 2020, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 0029/05/IX/2020, tanggal 20 September 2020, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tetap, Kabupaten Kaur;

4.----Bahwa, dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut pernah mempunyai anak dan telah meninggal dunia disaat melahirkan;

5.-----Bahwa, selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak mempunyai harta bersama, harta yang dimiliki sekarang merupakan warisan dari orang tua Pemohon;

6.-----Bahwa, Pemohon bermaksud untuk menikah lagi dengan perempuan yang bernama Esty Hardianti binti Yukardin, NIK: 1701115006910005, tempat dan tanggal lahir: Manna, 10 Juni 1991, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Jembatan Dua, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur;

7. Bahwa, alasan Pemohon untuk menikah lagi dengan perempuan bernama Esty Hardianti binti Yukardin tersebut yang berstatus Janda, dikarenakan pernikahan Pemohon dengan isteri pertama Pemohon belum dikaruniai keturunan;

8.---Bahwa, Termohon sebagai seorang isteri pertama telah memberikan izin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan perempuan yang bernama Esty Hardianti binti Yukardin;

9.-----Bahwa, Pemohon memiliki kemampuan finansial dan akan berlaku adil terhadap Termohon dan anak-anak;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.228/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.---Bahwa, semua harta bersama yang didapati selama dalam pernikahan antara Pemohon dengan Termohon tetap menjadi milik bersama antara Pemohon dan Termohon serta tidak akan disia-siakan;

11.-Bahwa, bukti-bukti lain yang dianggap perlu dalam penyelesaian perkara permohonan Pemohon ini juga terlampir;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bintuhan, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (**Barliantoni bin Nizarudin**) untuk menikah lagi dengan perempuan yang bernama (**Esty Hardianti binti Yukardin**) sebagai isteri kedua;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, selain upaya penasihat di persidangan, Majelis Hakim juga telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, dan sesuai pelaksanaan mediasi atas laporan Mediator Hakim (Rahmat Yudistiawan, S.Sy., M.H.), ternyata upaya mediasi tersebut berhasil sebagian;

Bahwa, oleh karena Pemohon mendaftarkan permohonannya melalui e-Court, maka sesuai aturan hukum acara yang berlaku dalam persidangan elektronik, persidangan wajib dilaksanakan secara elektronik (*e-Litigasi*), yang didahului dengan proses pemeriksaan permohonan Pemohon, yang oleh Pemohon tetap mempertahankan permohonannya tanpa perubahan apapun, dan dilanjutkan dengan ditetapkannya jadwal sidang yang dimulai dari jawaban Termohon sampai dengan pembuktian, untuk kemudian ditetapkan kembali pada agenda kesimpulan hingga pembacaan putusan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.228/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak memberikan jawaban atau bantahan meskipun telah ditetapkan dan diberikan kesempatan, untuk itu Termohon dianggap menyetujui dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa dengan demikian tidak diperlukan Replik maupun Duplik, dan sesuai jadwal yang telah disepakati persidangan dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa, Pemohon telah pula menghadirkan calon istri keduanya yang bernama Esty Hardianti binti Yukardin untuk dimintai keterangan di depan persidangan sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0029/05/IX/2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur tanggal 20 September 2020, (bukti P.1);
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1704123105120002 an. Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur tanggal 1 Maret 2021, (bukti.P.2);
- Asli surat pernyataan a.n. Epi Trisna Ningsih tanggal September 2024, (bukti P.3);
- Surat Pernyataan Mampu Berlaku Adil dari Pemohon tanggal 21 November 2024, (bukti, P.4)
- Asli surat pendapatan (gaji) Pemohon per bulan, yang dikeluarkan oleh PT Yantek periode Oktober 2024, (bukti P.5);
- Fotokopi Sertifikat tanah nomor 10045 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu tanggal 7 Oktober 2016, (bukti P.6);

B. Saksi

1. **Syahyar bin Saleh**, tempat dan tanggal lahir Tanjung Bunga, 1 April 1984, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Tanjung Bunga, Kecamatan Tetap, Kabupaten Kaur, dibawah

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.228/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpahnya di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa mengetahui ketika Pemohon dan Termohon adalah suami istri, pernah menikah kemudian bercerai lalu menikah lagi;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan perempuan lain setelah bercerai dengan Termohon, lalu bercerai kemudian menikah lagi dengan Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon pernah dikaruniai keturunan namun meninggal pada saat melahirkan;
- Bahwa Pemohon bermaksud menikah lagi dengan seorang perempuan yaitu teman sekantor Pemohon di PLN Kabupaten Kaur;
- Bahwa bahwa sepengetahuan saksi Termohon memberikan izin kepada Termohon untuk menikah lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon mampu secara finansial untuk menafkahi bila diizinkan untuk poligami;
- Bahwa tujuan Pemohon menikah lagi karena ingin memiliki keturunan;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon memiliki berupa tanah perkebunan dan ternak 2 ekor sapi;

2. **Abdul Darusman bin Alamudin**, tempat dan tanggal lahir Bintuhan, 19 Desember 1971, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Desa Suka Bandung, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur, *di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;*

- Bahwa saksi adalah teman kerja Pemohon;
- Bahwa mengetahui ketika Pemohon dan Termohon adalah suami istri, pernah menikah kemudian bercerai lalu menikah lagi;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan perempuan lain setelah bercerai dengan Termohon, lalu bercerai kemudian menikah lagi dengan Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon pernah dikaruniai keturunan namun meninggal pada saat melahirkan;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.228/Pdt.G/2024/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud menikah lagi dengan seorang perempuan yaitu teman sekantor Pemohon di PLN Kabupaten Kaur;
- Bahwa saksi mengenal calon istri kedua Pemohon tersebut bernama Esty, berstatus janda anak 1;
- Bahwa bahwa sepengetahuan saksi Termohon memberikan izin kepada Termohon untuk menikah lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon mampu secara finansial untuk menafkahi bila diizinkan untuk poligami sebab Pemohon memiliki gaji sejumlah Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) ditambah penghasilan dari kebun sawit;
- Bahwa tujuan Pemohon menikah lagi karena ingin memiliki keturunan;

Bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela perihal pelaksanaan pemeriksaan setempat (*descente*) dengan Nomor 228/Pdt.G/2024/PA.Bhn, tanggal 26 November 2024, yang pelaksanaannya dilakukan pada tanggal 4 Desember 2024, yang untuk selengkapnya ditunjuk berita acara sidang perkara ini;

Bahwa, Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan memohon putusan hakim;

Bahwa, jalannya persidangan selengkapnya telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini hakim cukup menunjuk berita acara sidang tersebut.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon dan Termohon adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan Pemohon telah menyampaikan permohonan untuk diizinkan menikah lagi;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon dan Termohon adalah bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, sudah dikaruniai keturunan namun meninggal dunia, dan saat ini Pemohon bermaksud

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.228/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menikah lagi dengan perempuan yang bernama Esty Hardianti binti Yukardin, yaitu teman kerja Pemohon berstatus janda anak satu, demi mendapatkan keturunan, yang mana keinginan Pemohon tersebut telah direstui oleh Termohon dan keluarga baik Pemohon, Termohon maupun calon istri kedua Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah menghadirkan calon istri kedua Pemohon yang bernama Esty Hardianti binti Yukardin, yaitu teman kerja Pemohon berstatus janda anak satu, yang menyatakan bersedia menjadi istri kedua Pemohon selain itu keluarga besarnya juga telah menyetujui dan merestui;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai P.6 yang akan dipertimbangkan oleh majelis hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai P.6 merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegelen Pos, oleh karena itu telah memenuhi syarat secara formil;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2 saling berkaitan dan menguatkan dimana bukti-bukti tersebut menerangkan Pemohon dan Termohon merupakan suami istri dan tidak terdapat data memiliki keturunan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3, P.4 dan P.5 saling berkaitan dan menguatkan sebab bukti surat P.3 menerangkan persetujuan Termohon terhadap keinginan Pemohon untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Esty Hardianti binti Yukardin sedangkan bukti surat P.4 menerangkan janji kesanggupan Pemohon untuk berlaku adil terhadap istri-istrinya nanti dan bukti surat P.5 yang merupakan slip gaji Pemohon sebagai karyawan kontrak di PT Yantek menjamin salah satu janji kesanggupan Pemohon untuk berlaku adil tersebut dibidang nafkah;

Menimbang, bahwa bukti surat P.6 menerangkan Pemohon dan Termohon memiliki harta bersama berupa sebidang kebun sawit;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.228/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat P.1 sampai P.6 merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat, oleh karenanya Hakim menilai bahwa bukti surat P.1 sampai P.6 tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) maka sesuai pasal 285 R.Bg dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti dua orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon dan Termohon tersebut sudah dewasa, memberikan keterangan di persidangan dan sudah disumpah serta memberi keterangan satu persatu, sehingga memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 ayat (1) angka (4) dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon dan Termohon, yang pada intinya menerangkan Pemohon dan Termohon adalah benar suami istri, pernah memiliki keturunan namun kemudian meninggal dunia, lalu Pemohon berniat untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Esty yang merupakan teman kerja Pemohon berstatus janda anak satu dan telah disetujui oleh Termohon serta keluarga baik keluarga Pemohon, Termohon maupun calon istri kedua Pemohon tersebut. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon dan Termohon tersebut saling bersesuaian, maka berdasarkan Pasal 309 RBg alat bukti saksi yang diajukan Pemohon dan Termohon tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menghindari putusan yang illosuir dan non executable dalam perkara ini, Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.228/Pdt.G/2024/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat (*descente*) pada tanggal 4 Desember 2024, yang hasil selengkapnya sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka hakim tunggal telah dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa, Pemohon dan Termohon belum memiliki keturunan;
3. Bahwa, Pemohon bermaksud menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Esty Hardianti binti Yukardin;
4. Bahwa, Termohon menyetujui Pemohon menikah lagi dengan perempuan bernama Esty Hardianti binti Yukardin;
5. Bahwa, Esty Hardianti binti Yukardin bersedia menjadi istri kedua Pemohon;
6. Bahwa, Pemohon sanggup berlaku adil terhadap dua orang isteri;
7. Bahwa, Pemohon sanggup memenuhi kebutuhan nafkah isteri-isteri dan anak-anak Pemohon;
8. Bahwa, antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut tidak ada halangan menikah;
9. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah mempunyai harta bersama berupa;
 - 2 ekor sapi lokal;
 - 1 unit kulkas;
 - 1 buah lemari piring;
 - Sebidang tanah pertanian berupa kebun sawit, terletak di Desa Tanjung Bunga Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur, luas 4.106 m² dengan alas hak SHM Nomor 10045 an. Yurzan Efendi, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Burman
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Buyung BE
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Rusli
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Nazarudin
 - Emas 24 karat seberat 49 gram berbentuk perhiasan kalung dan gelang;

Menimbang, bahwa beristeri lebih dari satu orang merupakan salah satu syari'at Islam sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 3 yaitu:

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.228/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّنْ وَتَلَّتْ وَرُبَاعٌ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَذْنَىٰ ۖ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluar (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Pemohon telah terbukti memenuhi persyaratan alternatif (cukup memenuhi salah satu persyaratan) seorang suami dapat menikah lagi, sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang (poligami) hanya diberi izin apabila: a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri; b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan;

Menimbang, bahwa persyaratan alternatif yang telah terpenuhi oleh Pemohon dalam perkara a quo adalah ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana fakta hukum angka 2 yaitu belum memiliki keturunan;

Menimbang, bahwa selain persyaratan a quo, Pemohon telah terbukti pula memenuhi persyaratan kumulatif (semua persyaratan harus terpenuhi), sebagaimana kehendak Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.228/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu: a. Adanya persetujuan dari istri / istri-istri, Termohon telah memberikan persetujuan baik secara lisan maupun tulisan secara sukarela tanpa ada paksaan dari Pemohon maupun pihak manapun di persidangan; b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka, penghasilan Pemohon sebagai karyawan PT. Yantek sebesar Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) ditambah hasil kebun sawit dan lain-lain sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sehingga Majelis Hakim berpendapat Pemohon dapat menjamin kebutuhan dan keperluan sehari-hari isteri, calon isteri, dan anak Pemohon, c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka, Pemohon telah memberikan pernyataan jaminan berlaku adil, yang diakui oleh Termohon, calon isteri, dan diperkuat keterangan dua orang saksi Dengan demikian Majelis Hakim menilai Pemohon memiliki kesanggupan untuk berlaku adil terhadap kedua istrinya baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa hidup bersama seorang laki-laki dan perempuan tanpa adanya sebuah ikatan yang sah dapat merusak tatanan etika kehidupan bermasyarakat demikian juga terhadap perkawinan tidak tercatat menyebabkan terabaikannya dan hilangnya perlindungan hukum terhadap hak perempuan dan anak. Majelis Hakim berpendapat secara sosiologis poligami merupakan solusi untuk mencegah terjadinya mudharat yang lebih besar dan menghindari perbuatan-perbuatan sosial yang kotor dan akhlak rendah yang mendegradasi nilai-nilai luhur dalam kehidupan bermasyarakat seperti perbuatan perzinahan, pelacuran, mencegah anak-anak yang lahir tanpa ayah yang jelas, dan mencegah penyebaran penyakit seksual menular;

Menimbang, bahwa selain itu, Majelis juga memperhatikan aspek kearifan lokal terutama masyarakat Islam ada hukum yang hidup (living law) yaitu Al Quran dan As Sunnah yang membolehkan seorang suami untuk menikah lebih dari seorang perempuan dengan syarat berlaku adil, Pemohon sebagai seorang suami telah mendapatkan izin dari Termohon untuk menikah lagi, Pemohon sebagai Karyawan PT. Yantek dan juga petani mempunyai kemampuan financial yang cukup untuk menjamin kebutuhan isteri pertama,

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.228/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon isteri, dan anak Pemohon, Selain itu lembaga poligami tetap mempertahankan status yang sama terhadap Termohon sebagai istri pertama (Termohon), tanpa harus mengorbankan ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon dan di sisi lain, keinginan suami (Pemohon) untuk menambah keturunan, tetap dapat diwujudkan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini hakim perlu mengetengahkan kaidah fiqh :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

yang artinya: “menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemashlahatan”;

Menimbang, bahwa calon isteri kedua Pemohon telah setuju untuk menjadi isteri kedua Pemohon dan antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut tidak ada halangan menikah, oleh karena itu keinginan Pemohon untuk menikah dengan calon isteri kedua Pemohon telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Bab VI Kompilasi Hukum Islam jo.pasal 8 dan 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah memenuhi syarat fakultatif dan kumulatif sehingga berdasarkan pertimbangan yuridis di atas, Pengadilan dapat mengabulkan permohonan izin poligami yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana petitum angka 2 dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam mediasi dan ditegaskan kembali dalam fakta hukum terdapat kesepakatan Pemohon dan Termohon mengenai harta bersama yang diperoleh selama perkawinan Pemohon dengan Termohon sebelum perkawinan Pemohon dengan calon isteri kedua adalah harta bersama Pemohon dan Termohon, tidak dengan calon isteri kedua Pemohon sebagaimana yang diatur dalam pasal 94 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon telah membuat kesepakatan tentang harta bersama, maka majelis hakim akan mencantumkannya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.228/Pdt.G/2024/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 tahun 2001 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Pemohon dan Termohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Barliantoni bin Nizarudin) untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama Esty Hardianti binti Yukardin;
3. Menetapkan harta bersama Pemohon dan Termohon yaitu:
 - 3.1 . 2 (dua) ekor sapi lokal;
 - 3.2 . 1 (satu) unit kulkas;
 - 3.3 . 1 (satu) buah lemari piring;
 - 3.4 Sebidang tanah pertanian berupa kebun sawit, terletak di Desa Tanjung Bunga Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur, luas 4.106 m² dengan alas hak SHM Nomor 10045 an. Yurzan Efendi, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Burman;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Buyung BE;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Rusli;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Nazarudin;
 - 3.5 . Emas 24 karat seberat 49 gram berbentuk perhiasan kalung dan gelang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.075.000,00 (Satu juta tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 6 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh Zuhri Imansyah, S.H.I.,M.H.I., sebagai Ketua Majelis serta M. Mustalqiran T, S.H.I.,M.H dan Rahmat Yudistiawan,S.Sy.,M.H sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada tanggal 10 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1446

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.228/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriah dan dibantu oleh Evi Yati, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Zuhri Imansyah, S.H.I,M.H.I

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

M. Mustalqiran T, S.H.I,M.H

Rahmat Yudistiawan,S.Sy.,M.H

Panitera Pengganti,

Evi Yati, S.H

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----|----------------------|--------------------|
| 1. | Biaya pendaftaran | |
| | Rp30.000,00 | |
| 2. | Biaya proses | |
| | Rp100.000,00 | |
| 3. | Biaya panggilan | Rp30.000,00 |
| 4. | Biaya Descente | Rp875.000,00 |
| 5. | Biaya PNBP | Rp20.000,00 |
| 6. | Biaya redaksi | Rp10.000,00 |
| 7. | <u>Biaya materai</u> | <u>Rp10.000,00</u> |

Jumlah Rp1.075.000,00

(Satu juta tujuh puluh lima ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.228/Pdt.G/2024/PA.Bhn